



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR 111 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat, maka perlu adanya dukungan dana yang memadai ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a diatas perlu pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 111 Tahun 2008 tentang Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Penyediaan Air Minum;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 04 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
10. Keputusan Bupati Gresik Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik;
11. Keputusan Bupati Gresik Nomor 182 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum;
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 821.2/06/403.32/SK/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Susunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Surat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik tanggal 22 Mei 2009 Nomor : 700/BP.01/437.82.6/2009 perihal Pengesahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 111 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Nomor 111 Tahun 2008 tentang Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009 dengan rincian sebagai berikut :

I. Neraca Per 31 Desember 2009 terdiri dari :

a. Aktiva

- Jumlah Aktiva Lancar	: Rp.	9.851.898.094,00
- Jumlah Nilai Buku Aktiva tetap	: Rp.	102.468.675.330,00
- Jumlah Aktiva Lain-lain	: Rp.	1.714.962.875,00
Jumlah Aktiva	: Rp.	<u>114.035.536.299,00</u>

Total Aktiva sebesar Rp. 114.035.536.299,00 (*Seratus empat belas milyar tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

b. Pasiva

- Jumlah Kewajiban Jk Pendek	: Rp.	18.035.514.186,00
- Jumlah Kewajiban Jk Panjang	: Rp.	63.188.035.700,00
- Jumlah Kewajiban Lain-lain	: Rp.	11.546.147.467,00
- Jumlah Ekuitas	: Rp.	21.265.838.946,00
Jumlah Pasiva	: Rp.	<u>114.035.536.299,00</u>

Total Aktiva sebesar Rp. 114.035.536.299,00 (*Seratus empat belas milyar tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

II. Anggaran Perhitungan Laba/(Rugi) Tahun 2009 terdiri dari :

- a. Total Anggaran Pendapatan sebesar Rp.36.783.005.000,00 (*Tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ribu rupiah*).

- b. Total Anggaran Biaya sebesar Rp.36.576.979.000,00 (*Tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- c. Perkiraan Laba/(Rugi) Usaha sebelum Pajak sebesar Rp.206.026.000,00 (*Dua ratus enam juta dua puluh enam ribu rupiah*).
- d. Perkiraan Pajak sebesar Rp.44.308.000,00 (*Empat puluh empat juta tiga ratus delapan ribu rupiah*).
- e. Perkiraan Laba/(Rugi) Usaha sesudah Pajak sebesar Rp.161.718.000,00 (*Seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*).

III. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Flow)

Tahun 2009 terdiri dari :

- a. Total Anggaran Penerimaan Kas sebesar Rp. 34.138.890.000,00 (*Tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh*
- b. *ribu rupiah*).

Total Anggaran Pengeluaran Kas sebesar Rp. 35.655.774.000,00 (*Tiga puluh lima milyar enam ratus*

- c. *lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- d. Perkiraan Saldo Awal sebesar Rp. 7.250.915.000,00 (*Tujuh milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*).

Perkiraan Saldo Akhir sebesar Rp. 5.734.031.000,00 (*Lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga puluh satu ribu rupiah*).

- III. Anggaran Investasi Tahun 2009 direncanakan sebesar Rp.69.326.079.000,00 (*Enam puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas dijelaskan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 30 JUNI 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs,MM.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 30 Juni 2009 No: 399**